



BUPATI SINTANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR 14 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PEMBUKAAN LAHAN BAGI MASYARAKAT
DI KABUPATEN SINTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

- Menimbang : a. bahwa keberadaan lahan untuk pertanian merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang sangat bermanfaat bagi hidup manusia dan sebagai penyedia kebutuhan pangan, serta sumber penghidupan yang layak sehingga harus dijaga kelestariannya;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Sintang, perlu mengatur Tata Cara Pembukaan Lahan Bagi Masyarakat di Kabupaten Sintang;
- c. bahwa sebagian masyarakat Kabupaten Sintang adalah petani yang masih mengelola lahan secara tradisional berbasis kearifan lokal dengan mengedepankan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian dan menjaga keseimbangan serta meningkatkan perekonomian daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sintang tentang Tata Cara Pembukaan Lahan Bagi Masyarakat di Kabupaten Sintang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan/Atau Lahan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 583);
11. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 103 Tahun 2020 tentang Pembukaan Areal Lahan Pertanian Berbasis Kearifan Lokal (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 Nomor 103)
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kelembagaan Adat dan Masyarakat Hukum Adat (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2015 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 12);

13. Peraturan...

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBUKAAN LAHAN BAGI MASYARAKAT DI KABUPATEN SINTANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sintang.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang ditugasi dalam penyelenggaraan urusan penanggulangan bencana, pemadaman kebakaran, lingkungan hidup, pertanian, perkebunan, kehutanan, pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan, dan/atau urusan terkait lainnya di Kabupaten Sintang.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang adalah Perangkat Daerah yang menjadi koordinator dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sintang.
6. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sintang yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melakukan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran.
7. Perangkat Daerah terkait adalah Perangkat Daerah terkait dalam penyelenggaraan urusan penanggulangan bencana, pemadaman kebakaran, lingkungan hidup, pertanian, perkebunan, pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan, dan/atau urusan terkait lainnya di wilayah kerja Kabupaten Sintang, meliputi antara lain Dinas Lingkungan Hidup, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, dan perangkat daerah terkait lainnya.
8. Instansi...

8. Instansi Pemerintah Pusat/Pemerintah Provinsi terkait adalah unsur Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, meliputi antara lain unsur TNI/Polri, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Manggala Agni, dan Instansi terkait lainnya.
9. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Sintang.
10. Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan yang selanjutnya disebut Forkopimcam adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di Kecamatan.
11. Kepala Desa / Lurah adalah Kepala Desa/Lurah di wilayah Kabupaten Sintang.
12. Temenggung atau Kepala Adat adalah seseorang yang mempunyai pengetahuan tentang adat istiadat dan hukum adat yang diakui oleh masyarakat hukum adat setempat.
13. Perusahaan / Badan Usaha adalah Perusahaan / Badan Usaha yang menyelenggarakan kegiatan usahanya di wilayah Kabupaten Sintang, antara lain meliputi perusahaan perkebunan kelapa sawit, dan Perusahaan / Badan Usaha lainnya.
14. Warga masyarakat petani tradisional adalah warga masyarakat petani tradisional termasuk warga masyarakat hukum adat yang menerapkan sistem pertanian dengan memperhatikan sungguh-sungguh kearifan lokal, bersifat ekstensif dan belum tersedia input atau sumber daya yang maksimal.
15. Varietas lokal adalah varietas tanaman padi, palawija, dan hortikultura yang telah ada dan dibudidayakan secara turun-temurun oleh petani, serta telah menjadi milik masyarakat.
16. Tanaman Palawija adalah tanaman hasil pertanian selain tanaman pokok padi, yang ditanam pada lahan kering, antara lain jagung, ubi kayu, dan keladi.
17. Tanaman Hortikultura adalah tanaman yang berfungsi sebagai sayuran antara lain timun, labu, dan sawi.
18. Lahan adalah suatu hamparan ekosistem daratan baik jenis lahan kering atau lahan basah yang peruntukannya dapat untuk pengusahaan sawah, ladang, dan kebun tanaman palawija dan hortikultura bagi masyarakat.
19. Sawah adalah sebidang atau sehamparan lahan usaha tani yang kondisi fisiknya dominan basah atau berair, untuk penanaman padi sebagai komoditi utama maupun palawija.
20. Ladang adalah sebidang atau sehamparan lahan usaha tani yang kondisi fisiknya dominan kering, untuk penanaman padi sebagai komoditi utama, palawija dan hortikultura.
21. Gambut adalah material organik yang terbentuk secara alami dari sisa-sisa tumbuhan yang terdekomposisi tidak sempurna dengan ketebalan 50 (lima puluh) centimeter atau lebih dan terakumulasi pada rawa.
22. Pembukaan lahan adalah kegiatan membuka lahan baru untuk sawah, ladang, dan kebun tanaman palawija dan hortikultura masyarakat termasuk pemeliharaan dan pembersihannya.
23. Pembakaran Terbatas dan Terkendali adalah pelaksanaan pembakaran yang tidak menyebabkan api merambat keluar areal sawah, ladang, dan kebun tanaman palawija dan hortikultura masyarakat karena telah memperhatikan dan menerapkan aspek teknis modern dan tradisi/budaya/kearifan lokal masyarakat hukum adat setempat.
24. Kebakaran tidak terkendali adalah:
 - a. Kebakaran yang terjadi tanpa diketahui asal usul api dan pelakunya; atau
 - b. kebakaran yang terjadi merambat keluar dari areal pembakaran yang diizinkan.

25. Pembukaan...

25. Pembukaan Lahan Tanpa Bakar yang selanjutnya disingkat PLTB adalah suatu cara pembukaan lahan pertanian tanpa pembakaran.

BAB II PEMBUKAAN LAHAN

Pasal 2

Setiap warga masyarakat petani tradisional dapat membuka lahan dengan cara PLTB dan cara pembakaran terbatas dan terkendali.

Pasal 3

- (1) Setiap warga masyarakat petani tradisional dapat membuka lahan sesuai dengan kearifan lokal masyarakat hukum adat setempat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap warga masyarakat petani tradisional dapat membuka lahan pada lokasi yang dimilikinya atau dikelolanya sesuai dengan kearifan lokal masyarakat hukum adat setempat yang dibuktikan dengan surat penguasaan tanah dan/atau hak lainnya seperti hak adat atas tanah yang diakui oleh masyarakat hukum adat setempat, dan yang mengetahui asal usul penggarap lahan.
- (3) Pembukaan lahan diutamakan dengan cara Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. pembuatan batas lahan;
 - b. penebasan, penebangan, dan pembersihan lahan;
 - c. pemanfaatan limbah.
- (4) PLTB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan cara:
 - a. manual;
 - b. mekanik; dan/atau
 - c. kimiawi.
- (5) PLTB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan pedoman dan/atau petunjuk teknis yang diterbitkan oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang.

Pasal 4

- (1) Setiap warga masyarakat petani tradisional yang melakukan kegiatan pembukaan lahan dengan cara pembakaran terbatas dan terkendali harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing.
- (2) Kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kearifan lokal masyarakat hukum adat setempat dalam membuka lahan, hanya untuk ditanami jenis varietas lokal dengan luas lahan maksimal 2 (dua) hektar per kepala keluarga.
- (3) Perangkat Daerah terkait melakukan pembinaan kepada warga masyarakat petani tradisional yang akan melakukan pembukaan lahan untuk sawah dan ladang pada lahan gambut yang masih tergolong mentah, terutama lapisan gambut dengan ketebalan lebih dari 50 (lima puluh) centimeter untuk dilakukan dengan cara PLTB.

BAB III...

BAB III
TATA CARA

Bagian Kesatu
Pembukaan Lahan Tanpa Bakar

Pasal 5

- (1) Warga masyarakat selain warga masyarakat petani tradisional yang akan melakukan pembukaan lahan wajib menggunakan cara Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB).
- (2) PLTB dengan cara manual dapat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. membuat rintisan dengan memotong dan memabat vegetasi menggunakan parang;
 - b. menebang dan merencek (mencincang) batang kayu yang besar dengan menggunakan parang, kapak, atau gergaji;
 - c. membuat pancang jalur tanam menurut jarak antar barisan tanaman yang gunanya untuk memudahkan pembersihan jalur tanam;
 - d. membersihkan jalur tanam dari hasil renekan dan ditempatkan diantara jalur tanaman dengan jarak 1 (satu) meter di kanan-kiri pancang, sehingga didapatkan jalur yang bersih dari potongan kayu-kayuan.
- (3) PLTB dengan cara mekanik dapat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. membuat rintisan dengan memabat semak dan kayu yang mempunyai ketinggian 40 (empat puluh) centimeter;
 - b. menebang pohon yang besar maupun yang kecil dengan menggunakan traktor atau alat berat lainnya, penebangan sebaiknya diikuti dengan penumbangan pohon berikut akarnya, pohon ditebang ke arah luar agar tidak menghalangi jalannya traktor;
 - c. memotong dan merencek (mencincang) cabang dan ranting pohon yang ditebang;
 - d. membuat pancang jalur tanam menurut jarak antar barisan tanaman yang gunanya untuk memudahkan pembersihan jalur tanam;
 - e. membersihkan jalur tanam dari hasil renekan batang/pohon dan ditempatkan diantara jalur tanaman dengan jarak 1 (satu) meter di kanan-kiri pancang.
- (4) PLTB dengan cara kimiawi dapat dilakukan melalui penggunaan herbisida sesuai dengan petunjuk yang diberikan.
- (5) Dalam pelaksanaan PLTB, sedapat mungkin limbah hasil PLTB dimanfaatkan untuk menghasilkan barang produktif dan energi terbarukan.

Bagian Kedua
Pembukaan Lahan dengan Cara Pembakaran Terbatas dan Terkendali

Pasal 6

- (1) Kepala Desa/Lurah dengan dibantu oleh Kepala Dusun/Perangkat Kelurahan wajib mendata warga masyarakat petani tradisional yang akan melakukan pembukaan lahan dengan cara pembakaran terbatas dan terkendali di wilayahnya, dengan menyediakan dan memberikan formulir Surat Pemberitahuan Pembukaan Lahan untuk diisi oleh warga masyarakat petani tradisional dan diketahui oleh Temenggung atau Kepala Adat setempat, dengan format formulir Surat Pemberitahuan Pembukaan Lahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Warga...

- (2) Warga masyarakat petani tradisional yang akan melakukan pembukaan lahan dengan cara pembakaran terbatas dan terkendali harus segera mengisi dan menyampaikan formulir Surat Pemberitahuan Pembukaan Lahan yang telah diketahui oleh Temanggung atau Kepala Adat setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Kepala Desa/Lurah atau Kepala Dusun/Perangkat Kelurahan.
- (3) Pembukaan lahan dengan cara pembakaran terbatas dan terkendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya diperbolehkan dengan ketentuan:
 - a. untuk ditanami jenis varietas lokal;
 - b. tidak melebihi 2 (dua) hektar per kepala keluarga.
- (4) Kepala Desa/Lurah wajib mengatur dan membuat jadwal pembukaan lahan dengan cara pembakaran terbatas dan terkendali untuk menghindari jumlah areal lahan yang dibakar lebih dari 20 (dua puluh) hektar dalam 1 (satu) Desa/Kelurahan dalam hari yang sama.
- (5) Kepala Desa/Lurah wajib melarang pembukaan lahan dengan cara pembakaran terbatas dan terkendali bila dalam hari yang sama jumlah areal lahan yang dibakar lebih dari 20 (dua puluh) hektar dalam 1 (satu) Desa/Kelurahan.
- (6) Kepala Desa/Lurah wajib segera membuat dan menyampaikan Surat Penyampaian Rekapitulasi Jadwal Pembukaan Lahan dan Daftar Pemberitahuan Pembukaan Lahan oleh Warga Masyarakat Petani Tradisional dengan Cara Pembakaran Terbatas dan Terkendali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) kepada Camat.
- (7) Dalam hal warga masyarakat petani tradisional bermaksud menunda pembukaan lahan dikarenakan pada saat jadwal pembukaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terjadi kondisi tertentu yang tidak memungkinkan, maka warga masyarakat petani tradisional dimaksud wajib segera memberitahukan kepada Kepala Dusun/Perangkat Kelurahan, dan selanjutnya Kepala Dusun/Perangkat Kelurahan wajib segera memberitahukan kepada Kepala Desa/Lurah untuk dilakukan penjadwalan ulang oleh Kepala Desa/Lurah.
- (8) Setelah menerima Surat Penyampaian Rekapitulasi Jadwal Pembukaan Lahan dan Daftar Pemberitahuan Pembukaan Lahan dari Kepala Desa / Lurah, Camat wajib segera membuat dan menyampaikan Surat Pengantar dengan dilampiri Surat Penyampaian Rekapitulasi Jadwal Pembukaan Lahan dan Daftar Pemberitahuan Pembukaan Lahan oleh Warga Masyarakat Petani Tradisional dengan Cara Pembakaran Terbatas dan Terkendali sebagaimana dimaksud pada ayat (6), kepada Bupati u.p. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang.
- (9) Format Surat Penyampaian Rekapitulasi Jadwal Pembukaan Lahan dan Daftar Pemberitahuan Pembukaan Lahan oleh Warga Masyarakat Petani Tradisional dengan Cara Pembakaran Terbatas dan Terkendali dari Kepala Desa/Lurah kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (10) Format Surat Pengantar Penyampaian Rekapitulasi Jadwal Pembukaan Lahan dan Daftar Pemberitahuan Pembukaan Lahan oleh Warga Masyarakat Petani Tradisional dengan Cara Pembakaran Terbatas dan Terkendali dari Camat kepada Bupati u.p. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(11) Dalam...

- (11) Dalam hal akan ditetapkannya Status Tanggap Darurat Bencana Kabut Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Sintang, maka Bupati melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang segera mengoordinasikan, menginformasikan dan mensosialisasikan kepada Camat untuk menghentikan kegiatan pembukaan lahan dengan pembakaran pada masa Status Tanggap Darurat Bencana sampai berakhirnya Status Tanggap Darurat Bencana tersebut.
- (12) Camat wajib segera menginformasikan dan mensosialisasikan kepada Kepala Desa, Lurah, Temenggung atau Kepala Adat setempat, dan masyarakat di wilayah kerjanya masing-masing untuk menghentikan kegiatan pembukaan lahan dengan pembakaran pada masa Status Tanggap Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (11).
- (13) Kepala Desa dan Lurah dengan dibantu oleh Kepala Dusun/Perangkat Kelurahan, dan Temenggung atau Kepala Adat setempat wajib segera menginformasikan dan mensosialisasikan kepada masyarakat di wilayah kerjanya masing-masing untuk menghentikan kegiatan pembukaan lahan dengan pembakaran pada masa Status Tanggap Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (12).
- (14) Setiap warga masyarakat petani tradisional wajib menghentikan kegiatan pembukaan lahan dengan pembakaran pada masa Status Tanggap Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (13).

Pasal 7

- (1) Setiap warga masyarakat petani tradisional yang melakukan pembukaan lahan dengan cara pembakaran wajib melaksanakan tata cara dan teknik pembakaran terbatas dan terkendali.
- (2) Tata cara dan teknik pembukaan lahan dengan cara pembakaran terbatas dan terkendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. mengharuskan bimas (daun/ranting) tidak menumpuk di bagian tepi lahan, yaitu dengan cara menebang pohon di bagian tepi rebah ke bagian dalam lokasi lahan;
 - b. membuat sekat bakar keliling dengan lebar yang cukup dan aman dari bahaya kebakaran dengan lebar 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) meter;
 - c. menyediakan sarana dan prasarana peralatan pemadam api yang sederhana di lokasi pembukaan lahan;
 - d. memberitahukan pemilik lahan yang berbatasan sebelum melakukan pembakaran;
 - e. pembakaran lahan dilakukan secara bergiliran untuk lokasi yang berkelompok dan berdekatan;
 - f. pembakaran lahan dilakukan secara bergotong royong;
 - g. pembakaran lahan dimulai dari tepi lahan yang berlawanan arah angin, dan setelah api bergerak jauh ke arah dalam, selanjutnya pembakaran dilakukan dari bagian tepi lahan searah angin;
 - h. selama kegiatan pembakaran lahan harus dijaga secara bersama dan teliti agar tidak ada api yang merambat keluar lahan;
 - i. setiap warga masyarakat petani tradisional tidak diperkenankan meninggalkan lahan yang sedang dibakar sebelum api benar-benar padam;
 - j. menggunakan dan mengutamakan tata cara tradisional/budaya/kearifan lokal masyarakat hukum adat setempat.

BAB IV...

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

- (1) Setiap warga masyarakat petani tradisional berhak untuk:
 - a. memperoleh pembinaan dari Pemerintah Daerah, Camat, Kepala Desa/Lurah, Temanggung atau Kepala Adat atau Lembaga Adat setempat, aparat keamanan setempat, dan Perusahaan/Badan Usaha terkait dengan penerapan teknis pembakaran terbatas dan terkendali, sampai dengan saatnya penerapan Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB);
 - b. memperoleh informasi yang berhubungan dengan titik api, teknik dan tata cara pembakaran terbatas dan terkendali, PLTB, mekanisasi pertanian dan informasi lainnya dari Perangkat Daerah/Instansi teknis terkait;
 - c. meminta bantuan pemadam kebakaran kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang dan satuan pengendali kebakaran terdekat apabila terjadi kebakaran lahan yang tidak terkendali.
- (2) Setiap warga masyarakat petani tradisional berkewajiban untuk:
 - a. melaporkan kepada Kepala Desa atau Kepala Dusun/pejabat wilayah setempat, atau Lurah apabila terjadi kejadian kebakaran lahan yang tidak terkendali;
 - b. melakukan penanggulangan awal kebakaran lahan apabila terjadi kebakaran lahan yang tidak terkendali;
 - c. memelihara dan membersihkan lahan pada musim penghujan dan menjaga dari ancaman kebakaran pada musim kemarau.

BAB V
TANGGUNG JAWAB

Pasal 9

- (1) Dinas Pertanian dan Perkebunan bertanggung jawab terhadap pembinaan teknis penerapan PLTB.
- (2) Dinas Lingkungan Hidup bertanggung jawab:
 - a. melakukan pembinaan teknis penerapan pembukaan lahan dengan cara pembakaran terbatas dan terkendali di Daerah;
 - b. menyampaikan informasi mengenai indeks kualitas udara.
- (3) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang bertanggung jawab menginformasikan peta rawan bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sintang, dengan dukungan BMKG dalam memberikan data dan informasi prakiraan cuaca.
- (4) Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Satpol PP, unsur Forkopimcam, unsur Pemerintah Desa/Kelurahan, satuan pengendali kebakaran terdekat, dengan melibatkan Instansi Pemerintah Pusat/Provinsi terkait meliputi antara lain TNI/POLRI, Manggala Agni, KPH, dan melibatkan Perusahaan / Badan Usaha, bertanggung jawab melakukan bantuan pemadaman kebakaran lahan yang tidak terkendali.
- (5) Kepala Desa/Lurah wajib dan bertanggung jawab:
 - a. membentuk Masyarakat Peduli Api atau sebutan lain di Desa/Kelurahan;
 - b. menyediakan sarana dan prasarana pemadam kebakaran.
- (6) Setiap warga masyarakat petani tradisional bertanggung jawab terhadap pengendalian kebakaran lahan yang dimiliki/digarapnya.

BAB VI...

BAB VI
KOORDINASI

Pasal 10

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang beserta Perangkat Daerah/instansi teknis terkait melakukan koordinasi pengendalian pembukaan lahan bagi masyarakat petani tradisional yang menggunakan cara pembakaran terbatas dan terkendali.
- (2) Selain koordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi teknis terkait, koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pula melalui Pos Simpul Koordinasi (Posko) Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan tingkat Kabupaten, Kecamatan, dan Desa.

BAB VII
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah terkait dan dapat melibatkan Instansi Pemerintah Pusat/Pemerintah Provinsi terkait, melakukan pembinaan terkait pembukaan lahan dengan cara pembakaran terbatas dan terkendali dan pemanfaatan indeks resiko kebakaran sebagai upaya pencegahan kebakaran lahan yang tidak terkendali.
- (2) Camat dan Forkopimcam melakukan pembinaan terkait pembukaan lahan dengan cara pembakaran terbatas dan terkendali di wilayahnya masing-masing.
- (3) Kepala Desa/Lurah, Temanggung atau Kepala Adat atau Lembaga Adat setempat, aparat keamanan setempat, dan Perusahaan / Badan Usaha melakukan pembinaan terhadap warga masyarakat petani tradisional yang melakukan pembukaan lahan dengan cara pembakaran terbatas dan terkendali.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah terkait melakukan pengawasan terkait pembukaan lahan dengan cara pembakaran terbatas dan terkendali sebagai upaya pencegahan kebakaran lahan yang tidak terkendali.
- (2) Camat melakukan pengawasan terkait pembukaan lahan dengan cara pembakaran terbatas dan terkendali di wilayah masing-masing.
- (3) Kepala Desa/Lurah, Temanggung atau Kepala Adat atau Lembaga Adat setempat melakukan pengawasan terhadap warga masyarakat petani tradisional yang melakukan pembukaan lahan dengan cara pembakaran terbatas dan terkendali di wilayah masing-masing.

Pasal 13

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang wajib menyampaikan laporan perkembangan kepada Bupati terkait kegiatan pembukaan lahan dengan cara pembakaran terbatas dan terkendali di Daerah, selama masa Status Tanggap Darurat Bencana Kabut Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Sintang.

BAB VIII...

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 14

Biaya dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bupati ini bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan/atau
- e. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IX
SANKSI

Pasal 15

- (1) Setiap orang yang membuka lahan dengan cara pembakaran terbatas dan terkendali namun tidak menyampaikan formulir Surat Pemberitahuan Pembukaan Lahan yang telah diketahui oleh Temenggung atau Kepala Adat setempat kepada Kepala Desa / Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dikenakan sanksi berupa:
 - a. sanksi administratif; dan
 - b. sanksi adat.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan oleh Kepala Desa / Lurah berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan pembukaan lahan dengan cara pembakaran terbatas dan terkendali;
 - d. penghentian tetap kegiatan pembukaan lahan dengan cara pembakaran terbatas dan terkendali; dan/atau
 - e. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran antara lain tindakan pemindahan peralatan, pembongkaran, dan/atau tindakan lainnya.
- (3) Sanksi adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan oleh Temenggung atau Kepala Adat setempat sesuai dengan ketentuan hukum adat setempat.

Pasal 16

- (1) Setiap orang yang melanggar kewajiban menghentikan kegiatan pembukaan lahan dengan cara pembakaran terbatas dan terkendali pada masa Status Tanggap Darurat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (14) dikenakan sanksi berupa:
 - a. sanksi administratif; dan
 - b. sanksi adat.

(2) Sanksi...

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan oleh Kepala Desa / Lurah berdasarkan tingkat pelanggaran berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan pembukaan lahan dengan cara pembakaran terbatas dan terkendali;
 - d. penghentian tetap kegiatan pembukaan lahan dengan cara pembakaran terbatas dan terkendali; dan/atau
 - e. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran antara lain tindakan pemindahan peralatan, pembongkaran, dan/atau tindakan lainnya.
- (3) Sanksi adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan oleh Temenggung atau Kepala Adat setempat sesuai dengan ketentuan hukum adat setempat.

Pasal 17

- (1) Setiap orang yang membuka lahan dengan cara pembakaran terbatas dan terkendali namun tidak melakukan tata cara dan teknik pembukaan lahan dengan cara pembakaran terbatas dan terkendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan/atau huruf j dikenakan sanksi berupa:
- a. sanksi administratif; dan
 - b. sanksi adat.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a diberikan oleh Kepala Desa / Lurah berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan pembukaan lahan dengan cara pembakaran terbatas dan terkendali;
 - d. penghentian tetap kegiatan pembukaan lahan dengan cara pembakaran terbatas dan terkendali; dan/atau
 - e. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran antara lain tindakan pemindahan peralatan, pembongkaran, dan/atau tindakan lainnya.
- (3) Sanksi adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan oleh Temenggung atau Kepala Adat setempat sesuai dengan ketentuan hukum adat setempat.

BAB X...

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Sintang Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembukaan Lahan Bagi Masyarakat di Kabupaten Sintang (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2020 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor 31 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2020 Nomor 31) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 17 Maret 2022



Diundangkan di Sintang
pada tanggal 17 Maret 2022



LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR : 14 TAHUN 2022

TANGGAL : 17 MARET 2022

TENTANG : TATA CARA PEMBUKAAN LAHAN BAGI MASYARAKAT DI
KABUPATEN SINTANG

SURAT PEMBERITAHUAN PEMBUKAAN LAHAN OLEH WARGA MASYARAKAT
PETANI TRADISIONAL DENGAN CARA PEMBAKARAN
TERBATAS DAN TERKENDALI

.....20.....

Kepada

Yth. Kepala Desa / Lurah

.....

di -

Tempat

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Alamat :

Dengan ini memberitahukan bahwa Saya akan membuka lahan pertanian dengan cara pembakaran terbatas dan terkendali yang dikerjakan secara bergotong royong dengan memperhatikan kearifan lokal.

Adapun lokasi pembukaan lahan berada di Dusun atau RT / RW:

.....

dengan luas lebih kurang.....Hektar /
meter persegi.

Demikian Surat Pemberitahuan ini Saya sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Temanggung atau Kepala Adat
Setempat,

(←Tanda
Tangan atau
Cap Jempol)

.....

Pemilik Lahan/
Penggarap Lahan,

(←Tanda
Tangan atau
Cap Jempol)

.....

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI SINTANG
 NOMOR : 14 TAHUN 2022
 TANGGAL : 17 MARET 2022
 TENTANG : TATA CARA PEMBUKAAN LAHAN BAGI MASYARAKAT DI
 KABUPATEN SINTANG

LAMBANG
 DAERAH

KOP PEMERINTAH DESA / KELURAHAN

.....,.....20.....

Kepada

Yth. Camat.....

Nomor :
 Sifat :
 Lampiran :
 Hal :

di-

Tempat

Dengan hormat,

Dengan ini disampaikan Rekapitulasi Jadwal Pembukaan Lahan dan Daftar Pemberitahuan Pembukaan Lahan oleh Warga Masyarakat Petani Tradisional dengan Cara Pembakaran Terbatas dan Terkendali di Desa / KelurahanKecamatan..... sebagai berikut:

REKAPITULASI				
Jadwal Pembukaan Lahan oleh Warga Masyarakat Petani Tradisional dengan Cara Pembakaran Terbatas dan Terkendali		Daftar Pemberitahuan Pembukaan Lahan oleh Warga Masyarakat Petani Tradisional dengan Cara Pembakaran Terbatas dan Terkendali		
Hari/Tanggal	Jam	Nama Pemilik Lahan/ Penggarap Lahan	Lokasi Pembukaan Lahan (Dusun atau RT / RW)	Luas Lahan (Hektar / meter persegi)
dst...				
Total Jumlah Luas Lahan				

Demikian Surat ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....20.....

Kepala Desa / Lurah

.....

.....

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR : 14 TAHUN 2022

TANGGAL : 17 MARET 2022

TENTANG : TATA CARA PEMBUKAAN LAHAN BAGI MASYARAKAT
DI KABUPATEN SINTANG

LAMBANG
DAERAH

KOP KECAMATAN

.....,.....20.....

Kepada
Yth. Bupati Sintang
u.p. Kepala Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten
Sintang
di -

Sintang

SURAT PENGANTAR

NOMOR:.....

No.	Jenis Yang Dikirim	Jumlah	Keterangan
	Rekapitulasi Jadwal Pembukaan Lahan dan Daftar Pemberitahuan Pembukaan Lahan oleh Warga Masyarakat Petani Tradisional dengan Cara Pembakaran Terbatas dan Terkendali di Desa/Kelurahan..... Kecamatan..... (.....) Berkas	Demikian Surat ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....20.....

Camat.....,

..... (←Nama Pejabat
..... ←Pangkat/Golongan
..... ←NIP)

Jadwal Pembukaan Lahan oleh Warga Masyarakat Petani Tradisional
dengan Cara Pembakaran Terbatas dan Terkendali

KECAMATAN:

No.	Desa	Tanggal/Bulan /Tahun	Jumlah Hektar
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			